

PEJABAT – PENGELOLA - KEUANGAN
2026

Kpt 2 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PELAKSANAAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu di tunjuk/diangkat pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pertanggungjawaban kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, kewenangan untuk melaksanakan pengujian terhadap permintaan pembayaran atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 5 Tahun 2025; KPTSJ KPU No. 15 Tahun 2025.
 - Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp. : 2 hlm.